

RELAAS PEMBERITAHUAN (MELALUI MEDIA ELEKTRONIK)
Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Apn

Saya Fathul Mubin Nur Musa Jurusita pada Pengadilan Agama Ampana atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Apn yang terdaftar tanggal 10 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Priski Bin Ardiyono, NIK 3510131709960002, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 September 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Lelilef Waibulan, sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Ampana Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Apn tanggal 10 Februari 2025 dalam perkara antara:

Hasriani Binti Hasanuddin, sebagai Penggugat;

Lawan

Priski Bin Ardiyono, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Priski Bin Ardiyono) terhadap Penggugat (Hasriani Binti Hasanuddin);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah dilakukan pemberitahuan Putusan melalui Surat Tercatat namun namun Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang tertera pada surat gugatan maka Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui media elektronik (Website), untuk disampaikan kepada yang bersangkutan sesuai Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv Jo. Pasal 17 ayat (2) Perma No.7 Tahun 2022;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta dengan mengingat sumpah jabatan.



Fathul Mubin Nur Musa